



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMENEP**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Dinas Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep;
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
 2. Seksi Sumber Daya Aparatur.

- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - e. Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Pemadam kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal (2), mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik

- Indonesia, Penyidik Aparatur Sipil Negara dan atau aparaturnya;
- d. penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat melaksanakan tugas urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sekretariat, penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
 - b. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses regulasi program dan kegiatan ;
 - c. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - d. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi

- perjalanan dinas;
- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Program dan Perencanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengkoordinasi program dan rencana kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan anggaran;
 - c. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
 - d. melakukan pengelolaan data dan dokumen perencanaan serta pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas keuangan;
 - b. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
 - d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 7

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidik Aparatur Sipil Negara (PPNS) serta Sumber Daya Aparatur.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyidikan/pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

serta penyelenggaraan tata administrasi penyidikan/pemeriksaan dan menyiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan atau instansi berwenang;

- b. pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah;
- c. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyelenggaraan tata administrasi pengelolaan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menetapkan penyusunan rencana dan program kerja dan rumusan kebijakan teknis serta pengkajian bahan fasilitasi, penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan Perundang-undangan daerah;
 - b. menetapkan rumusan penyusunan Perundang-undangan daerah, pedoman dan supervisi penegakan peraturan;
 - c. menetapkan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan serta penetapan rumusan perundangan daerah sebagai bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan perundangan;
 - d. menetapkan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS, penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan daerah, Penetapan rumusan penyusunan pelaksanaan tugas PPNS, bahan fasilitasi dan pembinaan operasional dan penetapan rumusan kebijakan perundang-undangan daerah, teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pelaksanaan koordinasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang

- penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Sumber Daya Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja;
 - b. menetapkan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja ;
 - c. menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan penerapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS ;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan koordinasi kerja sama dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga di bidang Sumber Daya Aparatur; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas operasi, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta kerjasama operasional;
 - b. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;

- c. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional dan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Sumenep;
- d. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya, pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik daerah serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana, program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian, pengawalan perjalanan dan kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara, melakukan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sumenep;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait, monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Penyusunan rencana program kerja operasional perlindungan masyarakat , pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan,serta melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana, penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat, dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat merujuk kebijakan nasional serta melaksanakan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
 - c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP, Koordinator peringatan hari-hari besar Nasional berikut Tata Naskah Upacara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas operasi, pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta scsialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

- d. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- e. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- f. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pemadaman dan alat pelindung diri petugas dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
 - c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemadaman Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten; dan Evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran wilayah kabupaten;
 - d. menyelenggarakan penelitian dan pengujian

- penyebab kejadian kebakaran;
- e. meyelenggarakan operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain diluar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.

BAB VI PENYEDIAAN SARANA, PRASARANA MINIMAL DAN PEMBINAAN TEKNIK OPERASIONAL

Pasal 16

Penyediaan sarana, prasarana minimal dan pembinaan Teknis Operasional pada Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 363) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550) yang akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 17 DEC 2021

BUPATI SUMENEP




ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 17 DEC 2021
Tahun : 2021 Nomor : 89


I. F. Y. K. M. S. I.
Pembina Utama Madya
NIP. 196506081990031014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



———— = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP


 ACHMAD FAUZI